



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bungong Jaroe No. 03, Dusun Mesjid Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan register Nomor 150/Pdt.P/2022/MS.Mbo, tanggal 16 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. SUAMI PEMOHON telah menikah sah secara hukum islam dengan PEMOHON pada tanggal 20 Januari 1989 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Selatan, sesuai Akta Nikah Nomor x/I/PU/K-A7/x/xxxx;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Alm. SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON mereka hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul sehingga telah mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK I PEMOHON ;
 - 2.2. ANAK II PEMOHON ;

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. ANAK III PEMOHON ;
- 2.4. ANAK IV PEMOHON ;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 02 Mai 2015 Pukul 10.00 WIB dan dikebumikan di Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
4. Bahwa Alm. SUAMI PEMOHON telah meninggalkan harta warisan berupa:
 - 4.1 Akta Jual Beli: No.337/2013, tanggal 29 November 2013 dengan Luas 28.112 m2, yang beralamat di Desa Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
 - 4.2 Akta Jual Beli: No.339/2013, tanggal 30 November 2013 dengan Luas 29.580 m2, yang beralamat di Desa Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
 - 4.3 Surat Pernyataan Tanah dari tanah diatas No. 339/2013 dan Tanah No. 337/2013 tanggal 10 januari 2014 dengan luas 4.500 m2, yang beralamat di Desa Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya.
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon termasuk anak Pemohon yang belum dewasa;
6. Bahwa anak kandung Pemohon dan Alm. SUAMI PEMOHON yang bernama ANAK IV PEMOHON , Tempat dan tanggal lahir Lapang, 02 April 2009 yang merupakan salah satu Ahli Waris tanah tersebut belum dewasa dan masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menandatangani segala hak-hak kepentingan hukum;
7. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Mahkamah

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Meulaboh untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon guna menjual tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia SUAMI PEMOHON , pada hari Sabtu Tanggal 02 Bulan Mai tahun 2015 di Gampong seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan ANAK IV PEMOHON anak kandung dari pernikahan yang sah antara Alm. SUAMI PEMOHON , dan PEMOHON yang belum dewasa dan masih dibawah umur;
4. Menetapkan Secara Hukum, Pemohon (PEMOHON) berhak mewakili dan bertindak/menjalankan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya ANAK IV PEMOHON yang masih dibawah umur untuk mengurus segala hak-hak dan kepentingan hukum;
5. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual sebidang Tanah dengan Akta Jual Beli No.337/2013, tanggal 29 November 2013 dengan Luas 28.112 m2, Akta Jual Beli No.339/2013, tanggal 30 November 2013 dengan Luas 29.580 m2, dan Surat Pernyataan Tanah tanggal 10 Januari 2014 dengan luas 4.500 m2 yang Desa Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hokum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Nomor x/I/PU/K-A7/x/xxxx, tanggal 21 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105011305150007, tanggal 25 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLU1507200949785, tanggal 15 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.4);
 5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Percontohan Meulaboh Kecamatan Johan Pahlwan Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 414.2/512/G.SB/2022, tertanggal 09 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.6);
 7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 337/2013, tanggal 29 November 2013, yang dikeluarkan oleh Camat/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.7);

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 339/2013, tanggal 30 November 2013, yang dikeluarkan oleh Camat/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 10 Januari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Zulkifli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.9);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PEMOHON , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman suami Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON, saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sejak lahir Anak bernama ANAK IV PEMOHON tinggal bersama Pemohon selaku orang tuanya dan diperlakukan dengan baik oleh Pemohon;
 - Bahwa sejauh yang saksi lihat Pemohon sehat baik fisik maupun mentalnya;
 - Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi;
 - bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Anak dengan maksud untuk menjual tanah milik Pemohon dengan suami Pemohon;
2. SAKSI 2 PEMOHON , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON, saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak lahir Anak bernama ANAK IV PEMOHON tinggal bersama Pemohon selaku orang tuanya dan diperlakukan dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat Pemohon sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Anak dengan maksud untuk menjual tanah milik Pemohon dengan suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak ditetapkan sebagai wali dari Anak yang bernama ANAK IV PEMOHON, lahir tanggal 02 April 2009, ayahnya/ suami Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan Anak belum dewasa dan belum dapat melakukan perbuatan hukum dan Pemohon membutuhkan penetapan wali agar dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.9) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlwan, Kabupaten Aceh Barat, beragama Islam dan berumur 52 (lima puluh dua) tahun pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 20 Januari 1989;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah memiliki 4 (empat) orang anak, bernama Rahmat Hidayat, Vina Andia Ratna, Via Lesdiana Ratna dan ANAK IV PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.5 (fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bernama ANAK IV PEMOHON lahir tanggal 2 April 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Anak bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (fotokopi Akta Jual Beli) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, serta P.9 (fotokopi Surat Pernyataan Tanah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 286 RBg. *juncto* Pasal 1874 KUHPerdara, membuktikan bahwa ayah Anak bernama SUAMI PEMOHON memiliki harta berupa tanah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PEMOHON) dan 2 (SAKSI 2 PEMOHON) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi. Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Anak dengan maksud melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa, Anak yang dimohonkan penetapan wali oleh Pemohon, bernama ANAK IV PEMOHON lahir tanggal 2 April 2009 atau berumur 13 (tiga belas) tahun pada saat permohonan ini diajukan dan tidak ternyata pernah menikah;
2. Bahwa, ayah Anak bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2015;
3. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ibu Anak;
4. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, berumur 52 (lima puluh dua) tahun, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan Anak dan memiliki kedekatan dengan

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Anak dengan maksud melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian pada ayat (2) ditegaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Anak bernama ANAK IV PEMOHON bin Syafruddin, lahir tanggal 2 April 2009 atau berumur 13 (tiga belas) tahun, ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2015, sedangkan ibunya (Pemohon) masih hidup dan tidak ternyata telah dicabut dari kekuasaannya atas anaknya yang bernama ANAK IV PEMOHON bin Syafruddin tersebut, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak tersebut berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Aulad* halaman 76, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Anak dengan maksud melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Anak dalam mengurus sertifikat pengalihan objek peninggalan suami Pemohon/ ayah Anak, maka Hakim berpendapat Pemohon

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan legalitas untuk dan atas nama Anak melakukan perbuatan hukum, dan sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai ibu yang secara hukum memegang kekuasaan atas anak, secara otomatis berwenang untuk itu. Oleh karenanya untuk memenuhi syarat legalitas atas kewenangan tersebut, Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali bagi Anaknya yang bernama ANAK IV PEMOHON;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon untuk menetapkan SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 02 Bulan Mai tahun 2015 di Gampong seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tidak relevan dengan pokok perkara yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya, karena meninggalnya SUAMI PEMOHON sebagai ayah Anak tidak merupakan prasyarat penetapan perwalian, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak yang dimohonkan penetapan wali oleh Pemohon, bernama ANAK IV PEMOHON lahir tanggal 2 April 2009 atau berumur 13 (tiga belas) tahun pada saat permohonan ini diajukan dan tidak ternyata pernah menikah, maka petitum permohonan Pemohon untuk menyatakan ANAK IV PEMOHON anak kandung dari pernikahan yang sah antara SUAMI PEMOHON dan Pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon agar menetapkan secara hukum, Pemohon (PEMOHON) berhak mewakili dan bertindak/menjalankan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya ANAK IV PEMOHON yang masih dibawah umur untuk mengurus segala hak-hak dan kepentingan hukum merupakan konsekuensi dari penetapan perwalian terhadap anak sehingga tidak perlu disebut spesifik dalam amar, namun dikabulkan dengan redaksi dalam penetapan perwalian anak dengan menetapkan anak bernama ANAK IV PEMOHON bin Syafruddin, lahir tanggal 2 April 2009 berada di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual sebidang Tanah dengan Akta Jual Beli

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.337/2013, tanggal 29 November 2013 dengan Luas 28.112 m2, Akta Jual Beli No.339/2013, tanggal 30 November 2013 dengan Luas 29.580 m2, dan Surat Pernyataan Tanah tanggal 10 Januari 2014 dengan luas 4.500 m2 yang Desa Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, secara hukum bukan kewenangan hakim, melainkan hak yang melekat pada Pemohon beserta anak-anaknya sebagai ahli waris dari SUAMI PEMOHON, tanpa perlu ditegaskan dalam penetapan pengadilan. Oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Anak bernama ANAK IV PEMOHON, lahir tanggal 2 April 2009, belum dewasa dan masih dibawah umur;
3. Menetapkan Anak bernama ANAK IV PEMOHON, lahir tanggal 2 April 2009 berada di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faidanur, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/MS.Mbo